



PUTUSAN

Nomor 227/Pdt.G/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

LYDIA CLAUDIA KOJOH umur 32 Tahun (Bitung, 22-01-1989),
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin
Perempuan, Agama Kristen, Alamat Kelurahan Aertembaga
Satu RT/RW 006/002, Lingkungan II, Kecamatan
Aertembaga, Kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara, Dalam
hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yakni :

1. **Dr. SESKA PUKUL., S.H., M.H.**, umur 42 Tahun (Manado, 27 September 1979), Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Perumahan Griya Paniki Indah Jalan Boulevard E No. 6 Kelurahan Buha Lingk. X, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Agama Katolik, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, S-3, 085298509999, mulai praktek pengacara Tahun 2007 dan Kartu Peradi berlaku s.d. 31-12-2021;
2. **RICKY WULLUR., S.H.**, umur 50 Tahun (Manado, 29 Mei 1971), Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Perumahan WenWin Blok F1 No. 14 Pineleng Minahasa, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, S-1, mulai praktek pengacara Tahun 2000 dan Kartu Peradi berlaku s.d. 31-12-2021;
3. **MARLYN AGHUSTIN MA'I., S.H.**, umur 37 Tahun (Manado, 30 Agustus 1984), Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Tuna Kelurahan Kombos Barat Lingk. IV, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, S-1, mulai praktek pengacara Tahun 2020 dan Kartu Peradi berlaku s.d. 31-12-2021;
4. **CLARA L. A. SUMEISEY., S.H., M.H.** umur 30 Tahun (Manado, 31 Januari 1991), Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Perumahan Griya Paniki Indah Jalan Mawar D No. 14 Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Agama Katolik, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, S-2, mulai



praktek pengacara Tahun 2018 dan Kartu KAI berlaku s.d. 31-12-2021;

Kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Kompleks Perumahan Griya Paniki Indah Jl. Boulevard E No. 6 Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget Kota Manadoi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung di bawah Nomor: 428/SK/2021/PN Bit tanggal 05-10-2021, Sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

JUNAIDI umur 33 Tahun (Pontianak, 01-01-1988), Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, alamat Kelurahan Aertembaga Satu RT/RW 006/002 Lingkungan II, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara, Selanjutnya disebut : **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat dalam berperkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 7 Oktober 2021 di bawah Register Perkara Nomor : 227/Pdt.G/2021/PN Bit telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan di Bitung pada tanggal 22Juni 2008 dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan No. AK. 7850002938, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung tanggal 23 September 2008;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak berturut - turut, yaitu:
 - 2.1. Julio Ang, umur 12 tahun (Manado, 03 Januari 2009) jenis kelamin Laki-laki, dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 785.0042455 tanggal 12 Desember 2014;
 - 2.2. Jashon Julian Claudio Ang, umur 10 tahun (Manado, 11 Januari 2011) jenis kelamin Laki-laki, dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 785.0022104 tanggal 21 Januari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Michael Julian Claudio Ang, umur 8 tahun (Manado, 9 Maret 2013) jenis kelamin Laki-laki, dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 786.0060535 tanggal 28 Maret 2013;
- 2.4. Jeffrey Ang, umur 5 tahun (Manado, 03 Januari 2016) jenis kelamin Laki-laki, dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 785.0051857 tanggal 17 Mei 2016.
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis/rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran/percekcokan secara terus menerus sampai dengan saat ini yang membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis/rukun lagi dan terasa sulit untuk diperdamaikan kembali;
4. Bahwa dengan adanya pertengkaran dan cekcok antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah mengakibatkan Penggugat harus selalu mengalami tekanan dan penderitaan batin --hal mana mungkin juga dirasakan oleh Tergugat-- dan tidak ada harapan lagi untuk rukun, maka adalah beralasan hukum (Pasal 38 huruf b, jo pasal 39, jo Pasal 40 UU No. 1 Tahun 1974, jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f) bagi Penggugat serta tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh Penggugat selain mengajukan masalah ini ke Pengadilan Negeri Bitung untuk mohon perceraian;
5. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas Penggugat berhak menuntut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Bitung pada tanggal 22 Juni 2008 dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan No. AK. 7850002938, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung tanggal 23 September 2008, diputuskan karena perceraian;
6. Bahwa demi kepentingan anak-anak yang belum dewasa, yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar kiranya terhadap anak-anak, yakni: Julio Ang, Jashon Julian Claudio Ang, Michael Julian Claudio Ang dan Jeffrey Ang dimaksud pada posita angka 2 (dua) di atas, diserahkan dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai mereka dewasa dan mandiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Bitung berkenan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung pada tanggal 22 Juni 2008 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. AK. 7850002938 tanggal 23 September 2008, putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak-anak bernama: Julio Ang, Jashon Julian Claudio Ang, Michael Julian Claudio Ang dan Jeffrey Ang yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat diserahkan dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai mereka dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan pengiriman salinan putusan perceraian ini kepada dan untuk didaftarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bitung untuk keperluan penerbitan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim yakni pada hari Senin tanggal 6 September 2021 pihak Penggugat datang menghadap kuasanya Dr. SESKA PUKUL., S.H., M.H, dan MARLYN AGHUSTIN MA'I., S.H di persidangan sedangkan pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan relaas panggilan di antaranya :

1. tertanggal 8 Oktober 2021 untuk persidangan tanggal 14 Oktober 2021;
2. tertanggal 14 Oktober 2021 untuk persidangan tanggal 21 Oktober 2021;
3. tertanggal 22 Oktober 2021 untuk persidangan tanggal 28 Oktober 2021;

juga tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 145 ayat (2) R.Bg dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak Tergugat sudah tidak akan menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut tersebut, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa "sengketa yang dikecualikan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil secara patut”, maka terhadap perkara *a quo* tidak ditempuh upaya Mediasi;

Menimbang, bahwa tidak datangnya Tergugat di persidangan ternyata bukanlah disebabkan adanya sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat yakni pembacaan surat gugatan dimana pihak Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatan semula tanpa ada perubahan/perbaikan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa walaupun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun untuk menentukan beralasan tidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga dapat dikabulkan petitum gugatan ini, maka Penggugat akan mengajukan alat bukti guna membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 6 (enam) bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : AK.7850002938, Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 620/Btg/2008 tertanggal 23 September 2008 yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, di persidangan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah Nomor 30 Gereja Masehi Injili di Minahasa Jemaat Imanuel Aertembaga Wilayah Bitung Dua, yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, di persidangan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 785.0042455 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-121222014-0012 tertanggal 12 Desember 2014 atas nama JULIO ANG, yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan fotokopinya, di persidangan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 785.0022104 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7172CLU2101201106501 tertanggal 21 Januari 2011 atas nama JASHON JULIAN CLAUDIO ANG, yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan fotokopinya, di persidangan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 786.0060535 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7171LU2013001741 tertanggal 28 Maret 2013 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MICHAEL JULIAN CLAUDIO ANG, yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan fotokopinya, di persidangan diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 785.0051857 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-17052016-0018 tertanggal 17 Mei 2016 atas nama JEFFREY ANG, yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan fotokopinya, di persidangan diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing di bawah sumpah/janji di persidangan menurut cara agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LINDA VALINTIN BAKARI :

- Bahwa saksi diperhadapkan ke persidangan ini guna memberikan kesaksian sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat masih pacaran dan pula rumah Saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Bitung tanggal 22 Juni 2008 kemudian acara resepsi pernikahan dibuat di Manado dan Pontianak;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yakni :
 1. Anak laki-laki bernama JULIO ANG, berumur 12 tahun;
 2. Anak laki-laki bernama JASHON JULIAN CLAUDIO ANG, berumur 10 tahun;
 3. Anak laki-laki bernama MICHAEL JULIAN CLAUDIO ANG, berumur 8 tahun;
 4. Anak laki-laki bernama JEFFREY ANG, berumur 5 tahun;
- Bahwa awal perkawinan keduanya bahagia dan baik-baik saja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan sejak 6 bulan yang lalu Penggugat memilih untuk meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dengan Tergugat dan kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memilih untuk meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dengan Tergugat karena menghindar terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;
- Bahwa Saksi sering menemani dan menjadi tempat curhat Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis masalah apa sehingga Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocokan;
- Bahwa anak-anak tinggal di rumah Tergugat, namun sering datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menemui Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah diajak Penggugat untuk menemani Penggugat tidur di rumah karena Tergugat sedang keluar untuk mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat selalu berkomunikasi dan masih memperhatikan dan mengurus kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Para Pekerja di rumah sering menyimpan benda tajam apabila Tergugat mabuk, karena takut disalahgunakan oleh Tergugat yang sedang mabuk;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi JHON FREDDY S :

- Bahwa saksi diperhadapkan ke persidangan ini guna memberikan kesaksian sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi pernah bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Bitung pada tahun 2008 kemudian acara resepsi pernikahan dibuat di Manado dan Pontianak;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yakni :
 1. Anak laki-laki bernama JULIO ANG, berumur 12 tahun;
 2. Anak laki-laki bernama JASHON JULIAN CLAUDIO ANG, berumur 10 tahun;
 3. Anak laki-laki bernama MICHAEL JULIAN CLAUDIO ANG, berumur 8 tahun;
 4. Anak laki-laki bernama JEFFREY ANG, berumur 5 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal perkawinan keduanya bahagia dan baik-baik saja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat cek cok dan sejak 6 bulan yang lalu Penggugat memilih untuk meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dengan Tergugat dan kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa beberapa kali Saksi sempat mendengar percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat, kebetulan saat itu Penggugat dan Tergugat cekcok di dalam mobil yang dikendarai Saksi;
- Bahwa anak-anak tinggal di rumah Tergugat, namun sering datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat selalu berkomunikasi dan masih memperhatikan dan mengurus kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa Para Pekerja di rumah sering menyimpan benda tajam apabila Tergugat mabuk, karena takut disalahgunakan oleh Tergugat yang sedang mabuk, dikala Penggugat dan Tergugat terlibat percekcoakan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan yaitu dengan mencocokkan alat bukti yang satu dengan yang lain baik itu alat bukti surat dan saksi yang saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melaksanakan perkawinan di Bitung pada tanggal 22 Juni 2008 dengan tata cara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen Pdt. Ny. Ch. Weken-Tanor., S.Th sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : AK.7850002938, Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 620/Btg/2008 tertanggal 23 September 2008 (*Vide Bukti P-1*) dan Surat Nikah Jemaat Imanuel Aertembaga Wilayah Bitung Dua Nomor 30 tertanggal 22 Juni 2008 (*Vide Bukti P-2*);
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak :
 1. Anak laki-laki bernama JULIO ANG, umur 12 tahun, lahir di Manado, 03 Januari 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.785.0042455 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT01222014-0012 tertanggal 12 Desember 2014 (*Vide Bukti P-3*);



2. Anak laki-laki bernama JASHON JULIAN CLAUDIO ANG, umur 10 tahun, lahir Manado, 11 Januari 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 785.0022104 tanggal 21 Januari 2011 (*Vide Bukti P-4*);
3. Anak laki-laki bernama MICHAEL JULIAN CLAUDIO ANG, umur 8 tahun (Manado, 9 Maret 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 786.0060535 tanggal 28 Maret 2013 (*Vide Bukti P-5*);
4. JEFFREY ANG, umur 5 tahun (Manado, 03 Januari 2016) jenis kelamin Laki-laki, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 785.0051857 tanggal 17 Mei 2016 (*Vide Bukti P-6*);

- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat bahagia dan baik-baik saja namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok sehingga sejak 6 bulan yang lalu Penggugat memilih untuk meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dengan Tergugat dan kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat memilih untuk meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dengan Tergugat karena menghindar terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;
- Bahwa Saksi LINDA VALINTIN BAKARI pernah diajak Penggugat untuk menemani Penggugat tidur di rumah karena Tergugat sedang keluar untuk mabuk-mabukan;
- Bahwa Saksi JHON FREDDY S beberapa kali mendengar percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, kebetulan saat itu Penggugat dan Tergugat cekcok di dalam mobil yang dikendarai Saksi;
- Bahwa anak-anak tinggal di rumah Tergugat, namun sering datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat selalu berkomunikasi dan masih memperhatikan dan mengurus kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa Para Saksi menerangkan, Para Pekerja di rumah sering menyimpan benda tajam apabila Tergugat mabuk, karena takut disalahgunakan oleh Tergugat yang sedang mabuk, dikala Penggugat dan Tergugat terlibat percekocokan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan di persidangan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang tercatat berkaitan dengan perkara ini cukup dengan



mengingat pada Berita Acara Persidangan, dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*), dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan domisili Tergugat, akan tetapi meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran tersebut sudah melalui pemanggilan yang sah dan patut/pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut oleh karena itu sebagai konsekuensinya berdasarkan Pasal 149 RBg, Pasal 150 RBg dan Pasal 78 Rv, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa Pasal 149 Ayat (1) RBg/Pasal 27 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (*onrechtmatig*) atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melawan hukum (*onrechtmatig*) dan/atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut di atas, telah ternyata bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat adalah tuntutan yang diperbolehkan oleh hukum dan diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 14 sampai 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula alasan-alasan yang didalilkan Penggugat adalah alasan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam undang-undang, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bitung berwenang mengadili gugatan ini. Bahwa prinsipnya Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan perceraian bagi mereka yang beragama selain islam sebagaimana ketentuan pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sedangkan untuk yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Selanjutnya pasal 20 Ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 menyatakan gugatan perceraian diajukan di tempat kediaman Tergugat apabila alamat Tergugat diketahui. Sedang apabila alamat Tergugat tidak diketahui gugatan diajukan pada pengadilan tempat tinggal Penggugat sebagaimana pasal 20 ayat 2 PP. Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa sebagaimana gugatan maupun relaas panggilan yang ditujukan kepada Penggugat dan Tergugat juga dihubungkan dengan sesuai fakta yang terungkap di persidangan baik Penggugat beragama Kristen sedangkan Tergugat beragama Budha sedang alamat Tergugat di Kelurahan Aertembaga Satu RW/RT 006/002, Kecamatan Aertembaga Kota Bitung yang adalah merupakan wilayah Pengadilan Negeri Bitung karenanya Pengadilan Negeri Bitung berwenang mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dinyatakan menurut hukum dan beralasan, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, maka persoalan hukum dasar yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum ?;
2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputuskan karena perceraian ?;

Menimbang bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agama dan kepercayaannya, dan dalam Pasal 2 Ayat (2) disebutkan bahwa Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Linda Valintin Bakari dan Saksi Jhon Freddy S, yang semuanya bersesuaian kemudian dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor : AK.7850002938, Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 620/Btg/2008 tertanggal 23 September 2008 (*vide bukti P-1*) serta Surat Nikah Nomor 30 Gereja Masehi Injili di Minahasa Jemaat Imanuel Aertembaga Wilayah Bitung Dua (*vide bukti P-2*) didapatkan fakta bahwa benar di Bitung pada tanggal 22 Juni 2008 di Kota Bitung telah dilangsungkan perkawinan antara Junaidi (Tergugat) dan Lydia Coloudia Kojoh (Penggugat) serta pula dicatatkan pada hari itu juga oleh petugas Pencatatan Sipil Kota Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut hukum agama yang dianutnya dan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputuskan karena perceraian, sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa alasan Penggugat mengajukan tuntutan perceraian terhadap Tergugat cukup beralasan, Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *a quo* adalah pada petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) yakni : Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis/rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran/percekcokan secara terus menerus sampai dengan saat ini yang membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis/rukun lagi dan terasa sulit untuk diperdamaikan kembali dan Bahwa dengan adanya pertengkaran dan cekcok antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah mengakibatkan Penggugat harus selalu mengalami tekanan dan penderitaan batin, hal mana mungkin juga dirasakan oleh Tergugat-- dan tidak ada harapan lagi untuk rukun, maka adalah beralasan hukum (Pasal 38 huruf b, jo pasal 39, jo Pasal 40 UU No. 1 Tahun 1974, jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f) bagi Penggugat serta tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh Penggugat selain mengajukan masalah ini ke Pengadilan Negeri Bitung untuk mohon perceraian;

Menimbang, bahwa, alasan tersebut di dalam PP Nomor 9 tahun 1975 diatur didalam pasal 19 huruf (f), karenanya menurut majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi LINDA VALINTIN BAKARI, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat masih pacaran dan pula rumah Saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat, dimana awal perkawinan keduanya bahagia dan baik-baik saja namun perkawinan keduanya sering terjadi cek cok dan sejak 6 bulan yang lalu Penggugat memilih untuk meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dengan Tergugat dan kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana alasan Penggugat memilih untuk meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dengan Tergugat karena menghindar terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, selain itu pula Saksi menerangkan Saksi pernah diajak Penggugat untuk menemani Penggugat tidur di rumah karena Tergugat sedang keluar untuk mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi JHON FREDDY S, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bekerja sebagai sopir dimana saksi beberapa kali mendengar percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, kebetulan saat itu Penggugat dan Tergugat cekcok di dalam mobil yang dikendarai Saksi;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan itu juga merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai, dimana dari pihak Tergugat juga tidak dapat membuktikan bahwa tidak terjadi percekcoan terus menerus yang mempengaruhi hubungan rumah tangga mereka, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa suatu percekcoan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya, maka menurut hemat Majelis unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya semula yaitu tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, walaupun Majelis hakim telah cukup berusaha supaya rukun kembali untuk membina rumah tangga yang baik melalui setiap persidangan akan tetapi usaha tersebut sampai saat ini tidak berhasil oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan lebih banyak menimbulkan ketidakharmonisan karena membina rumah tangga itu perlu adanya kesepakatan kedua belah pihak yaitu suami istri apabila sudah sepakat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seiya kata baru bisa mewujudkan rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin kalau salah satu pihak yaitu Penggugat tidak mau bersatu lagi oleh karena itu rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali maka solusinya adalah berpisah dengan cara yang baik-baik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena adanya pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal terpisah maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga sehingga sudah tidak sesuai dengan hakekat dan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak banyak manfaat lagi untuk dipertahankan, bahkan sangat mungkin malah memperpanjang penderitaan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, dan dihubungkan dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan ini guna menjawab atau membuktikan sebaliknya dalil gugatan dan fakta yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, dan hal tersebut menjadi penilaian bagi Majelis Hakim bahwa Tergugat dianggap telah membenarkan dalil gugatan Penggugat dan Tergugat dianggap tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh fakta yang telah dibuktikan oleh Penggugat dalam persidangan ini adalah tidak terbantahkan dan menjadi suatu fakta hukum, olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum ke-2 (dua) dari gugatan penggugat yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung pada tanggal 22 Juni 2008 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. AK. 7850002938 tanggal 23 September 2008, putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi Linda Valintin Bakari dan Saksi Jhon Freddy S serta dihubungkan dengan : bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 785.0042455 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-121222014-0012 tertanggal 12 Desember 2014 atas nama JULIO ANG, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 785.0022104 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7172CLU2101201106501 tertanggal 21 Januari 2011 atas nama JASHON JULIAN CLAUDIO ANG, bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 786.0060535 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7171LU2013001741 tertanggal 28 Maret 2013 atas nama MICHAEL JULIAN CLAUDIO ANG dan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 785.0051857 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-17052016-0018 tertanggal 17 Mei 2016 atas nama JEFFREY ANG didapatkan fakta bahwa anak-anak :

1. Anak laki-laki bernama JULIO ANG, umur 12 tahun, lahir di Manado, 03 Januari 2009;
2. Anak laki-laki bernama JASHON JULIAN CLAUDIO ANG, umur 10 tahun, lahir di Manado, 11 Januari 2011;
3. MICHAEL JULIAN CLAUDIO ANG, umur 8 tahun, lahir Manado, 9 Maret 2013;
4. JEFFREY ANG, umur 5 tahun, lahir di Manado, 03 Januari 2016;

adalah anak-anak dari dari suami istri bernama JUNAIDI dan LYDIA COLOUDIA KOJOH sehingga demikian anak-anak tersebut di atas adalah anak yang terlahir dari hasil perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 42 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut dengan sebaik-baiknya, dan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat maupun keluarga pihak Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk saling memberi kebebasan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat dalam rangka pemeliharaan, pendidikan anak serta untuk memberikan kasih sayang Penggugat dan Tergugat sebagai orangtua terhadap anaknya guna bertumbuh kembangnya anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur akibat putusan



perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak - anaknya semata- mata berdasarkan kepentingan anak menyatakan bahwa : Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa Anak laki-laki bernama JULIO ANG berumur 12 tahun, Anak laki-laki bernama JASHON JULIAN CLAUDIO ANG berumur 10 tahun, Anak laki-laki bernama MICHAEL JULIAN CLAUDIO ANG berumur 8 tahun, dan Anak laki-laki bernama JEFFREY ANG berumur 5 tahun, di mana anak-anak tersebut masih memerlukan kasih sayang Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua sehingga baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak tersebut, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak, namun jika terdapat perselisihan, pengadilan akan menentukan penguasaan/hak asuh yang dalam hal ini berdasarkan petitum angka 3 (tiga) dimohonkan berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat, maka dipandang tidak terdapat perselisihan. Oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat bersama-sama wajib untuk memelihara dan mendidik anak tersebut serta menafkahi sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) beralasan dan berdasar hukum untuk itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mencermati Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan bahwa kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat dan mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, dan oleh karenanya beralasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) untuk memerintahkan panitera Pengadilan mengirimkan salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung sebagaimana lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya di dalam pasal 192 RBg pembebanan biaya perkara adalah dibebankan kepada pihak yang kalah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya berarti secara mutlak, Tergugat berada di pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sehingga demikian terhadap petitum gugatan angka 5 (lima) tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* sehingga terhadap petitum gugatan angka 1 (satu) tersebut patut dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek* ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung pada tanggal 22 Juni 2008 Kutipan Akta Perkawinan Nomor : AK.7850002938, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 620/Btg/2008 tertanggal 23 September 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak-anak bernama: Julio Ang, Jashon Julian Claudio Ang, Michael Julian Claudio Ang dan Jeffrey Ang yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat diserahkan dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai mereka dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Bitung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu guna penerbitan Akta Perceraian ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 1 November 2021 oleh kami PAULA MAGDALENA RORINGPANDEY., S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, NUR AYIN., S.H dan CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 dalam persidangan yang *terbuka untuk umum* oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh JILLY BEATRIX LONDA, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

NUR AYIN., S.H

PAULA MAGDALENA RORINGPANDEY., S.H.,

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, SH

Panitera Pengganti

JILLY BEATRIX LONDA, S.H

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp.120.000,-
3. Panggilan : Rp.300.000,-
4. PNPB : Rp. 20.000,
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Materai : Rp. 10.000,-

J U M L A H Rp. 490.000,-

TERBILANG empat ratus sembilan puluh ribu rupiah